

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Manusia senantiasa hidup, berkembang sesuai dengan pengalaman yang diperoleh melalui proses belajar dalam hidupnya. Manusia tercipta sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa membutuhkan orang lain, selalu berinteraksi, saling bersosialisasi maupun bertukar pengalaman serta untuk meneruskan keturunan. Meneruskan keturunan dapat ditempuh melalui proses pernikahan, yang kemudian terbentuklah sebuah keluarga. Pada dasarnya manusia terdorong untuk hidup berpasang-pasangan. Manusia dapat menemukan makna hidupnya dalam pernikahan. Sebagian orang menganggap bahwa pernikahan membatasi kebebasannya, tetapi bagaimanapun juga sebagian besar dari masyarakat mengakui bahwa pernikahan memberikan jaminan ketentraman hidup.

Perkawinan merupakan sebuah institusi, yang terdiri dari norma-norma sosial. Perkawinan juga adalah penyatuan dua insan yang mengikatkan mereka pada suatu sistem tingkah laku yang diwajibkan agar dapat mempertahankan kelangsungan keluarganya (Reber, 1995). Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral serta menjadi dambaan dan harapan hampir setiap orang yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dengan orang yang dicintainya. Perkawinan pun disahkan secara hukum Undang-Undang

Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 bab I pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Orang yang memasuki kehidupan perkawinan pastilah membawa kebutuhan, harapan dan keinginannya sendiri-sendiri. Individu berharap bisa memenuhinya dalam institusi perkawinan yang dibangun. Kepuasan pernikahan seseorang merupakan penilaiannya sendiri terhadap situasi perkawinan yang dipersepsikan menurut tolak ukur masing-masing pasangannya.

Papalia, Olds, dan Fieldman (2001) mengemukakan bahwa perkawinan merupakan kesatuan pria dan wanita dimana dalam hubungannya menawarkan keintiman, persahabatan, afeksi, pemenuhan seksual, kebersamaan, dan kesempatan akan pertumbuhan emosi.

Kepuasan perkawinan timbul karena adanya, cinta kasih, kebersamaan, pemahaman dan pengertian. Bila suami atau istri tidak dapat melihat apa yang disukai oleh pasangannya, maka perkawinan akan menimbulkan ketidakpuasan. Juga diperlukan kebersamaan perasaan dalam hubungan dan komunikasi antara pasangan agar dapat menikmati kepuasan perkawinan. Santrock (1985), menyatakan kebahagiaan dan kepuasan dalam perkawinan di peroleh bila pasangan suami istri telah berhasil melewati pada masa tahun pertama perkawinan dan telah berhasil melakukan penyesuaian diri, maka akan menimbulkan kepuasan dalam perkawinan.

Gunarsa (2003) mengemukakan kepuasan perkawinan akan timbul bila masing-masing pasangan dapat memberikan perhatian, penerimaan, pengenalan diri, dan penyesuaian terhadap pasangannya dalam segala hal.

Secara umum, kepuasan perkawinan sebagai perasaan subyektif yang dirasakan terhadap masing-masing pasangan suami-istri pada perkawinannya secara keseluruhan. Apabila seseorang merasa puas terhadap pernikahan yang telah dijalani, maka ia beranggapan bahwa harapan, keinginan dan tujuan yang ingin dicapai pada saat menikah telah terpenuhi, baik sebagian ataupun seluruhnya. Ia merasa hidupnya lebih berarti dan lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya.

Kepuasan perkawinan dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, namun pada penelitian ini hanya akan difokuskan pada pengaruh faktor religiusitas terhadap kepuasan perkawinan. Orang-orang beragama dalam kehidupannya, terutama dengan religiusitas yang tinggi, maka dapat terlihat bahwa ajaran agamanya menjadi salah satu bahan pertimbangan tingkah lakunya.

Paloutzian dan Santrock (2002) oleh sebab itu memberi batasan antara istilah religi atau agama dengan istilah religiusitas. Agama menunjukkan pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, sedangkan religiusitas menunjukkan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan agama, beragama, dan beriman yang telah dihayati individu dalam hidupnya.

Religiusitas adalah bagaimana suatu agama dihayati dan dipraktekkan oleh penganutnya. Glock dan Stark (dalam Wulff, 1996) menjelaskan bahwa sifat religiusitas terdiri dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut merupakan aspek

religiusitas yang masing-masing dapat berupa pencerminan religiusitas dan dapat digunakan sebagai dasar di dalam mengukur sejauh mana sifat religius seseorang. Adapun aspek-aspek religiusitas yang dimaksud, yaitu: *Religious practice* (*dimensi praktik agama atau ritual*), seperti pergi beribadah atau pertemuan keagamaan secara teratur dan berdoa; *Religious belief* (*dimensi keyakinan atau ideologi*), misalnya percaya adanya Tuhan, malaikat, serta surga dan neraka; *Religious feeling* (*dimensi pengalaman*), misalnya doanya pernah dikabulkan, pertemuan dengan Tuhan; *Religious effect* (*dimensi konsekuensi*), misalnya melakukan kejahatan akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya; *Religious Knowledge* (*dimensi pengetahuan*), misalnya pengetahuan tentang agama.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan kepuasan perkawinan, menurut Both, Johnson, Branaman, Sica (1995) adalah meningkatnya religiusitas tidak mengurangi masalah dalam perkawinan. Stacey (dalam Both, Johnson, Branaman, Sica, 1995) mengemukakan bahwa religiusitas dapat meningkatkan kepuasan perkawinan.

Penelitian tentang religiusitas sehubungan dengan kepuasan perkawinan juga banyak dilakukan di Amerika, misalnya: penelitian Booth, Johnson, Branaman, Sica (1995) menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan religiusitas dapat meningkatkan kepuasan perkawinan, sebaliknya peningkatan kepuasan perkawinan juga dapat meningkatkan religiusitas seseorang yang diukur melalui pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari dan kehadiran dalam

beribadah. Stinett dan Walters (1977) yaitu adanya hubungan yang positif antara keikutsertaan dalam kegiatan religiusitas dengan kepuasan dalam perkawinan.

Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Allport dan Ross (1967) adalah pasangan suami-istri yang memiliki orientasi partisipasi religius yang kuat menunjukkan tingkat perceraian yang lebih rendah, tingkat kepuasan dalam perkawinan yang tinggi daripada pasangan suami-istri non religius. Kelemahan skala ini yaitu kurang dapat mengukur tingkat religiusitas seseorang karena lebih berfokus untuk mengukur orientasi religius.

Keluarga sebagai kelompok masyarakat kecil memiliki pengaruh yang sangat penting bagi kelompok masyarakat yang lebih besar. Kesejahteraan dan kepuasan suatu kelompok masyarakat hanya mungkin tercapai apabila kelompok masyarakat pembentuknya sudah sejahtera dan harmonis. Suatu kelompok masyarakat baru lebih jelasnya akan sejahtera dan harmonis, apabila terdapat kesejahteraan dan kepuasan dalam keluarga yang membentuk masyarakat tersebut.

Keluarga terhadap masyarakat sangat penting dilihat dari fungsi dan dampaknya, maka pemerintah memberi perhatian khusus terhadap hal ini pula. Keluarga terhadap perhatian khusus dapat dilihat dalam program-program pemerintah di beberapa negara yang bertujuan agar tercipta keluarga yang sejahtera dan bahagia. Keluarga yang bahagia dan sejahtera tercipta melalui jalinan hubungan antar anggota keluarga yang positif, diawali dengan hubungan perkawinan yang positif antara pasangan suami-istri. Penelitian yang dilakukan oleh Feldman, dkk (1995) mendukung pernyataan diatas yaitu bahwa kepuasan

perkawinan seorang ibu dan ayah dapat berpengaruh pada keluarga dan anak-anak dalam bentuk yang berbeda-beda (Feldman dan Wentzel, 1995). Kepuasan hubungan suami-istri sangat penting, maka tidak heran bila Undang-Undang Republik Indonesia mencantumkan kewajiban suami-istri dalam pembinaan keluarga yang baik, tepatnya dalam UU RI nomor 1 tahun 1974 bab VI pasal 30 yang berbunyi:

“Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Bab VI pasal 33 dikemukakan:

“Suami-istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Kerjasama antara suami dan istri merupakan sebuah fenomena sosial yang kompleks dalam arti bahwa banyak sekali faktor yang saling mempengaruhi di dalamnya (Galligan dan Wagenaar dalam Miller, Rollins dan Thomas, 1982; Bernardo dalam Haring-Hidore, Stock, Okun dan Witter, 1985). Galligan berpendapat bahwa dibalik kompleksitas setiap fenomena sosial justru terdapat suatu pola dan religiusitas daripada karakteristik sistem tersebut, sehingga bila menggunakan metode ilmiah maka karakteristik yang telah terpolakan tersebut dapat diukur (Miller, Rollins & Thomas, 1982).

Ada beberapa alasan mengapa kepuasan perkawinan mendapat banyak perhatian didalam penelitian-penelitian. Bila ditinjau secara statistik, angka perceraian pada saat ini cukup besar. Biro pusat statistik di Amerika misalnya, menunjukkan bahwa terdapat 2,4 juta perkawinan dan 1,2 juta perceraian

(Ahlburg & DeVita dalam Stevenson, 1994). Angka perceraian juga bervariasi sesuai dengan faktor-faktornya seperti, masalah keuangan, mengurus anak, adanya perbedaan gaya hidup, hubungan dengan teman, perbedaan kepribadian, masalah dengan mertua, masalah keagamaan, dan perbedaan pandangan politik serta masalah seks. Ditinjau secara hukum, maka tingginya tingkat perceraian juga dikarenakan semakin mudahnya hukum yang mengatur tentang perceraian (Stevenson, 1994).

Di Indonesia pernah dilakukan sebuah survey yang cukup menarik, hasil survey mengenai perceraian. Data yang diungkapkan oleh Republika (2007) bahwa perkawinan mulai tahun 2001-2007, rata-rata terjadi 1,8 juta perkawinan setiap tahunnya, dan dengan jangka waktu yang sama, rata-rata terjadi 143 ribu perceraian setiap tahunnya. Jumlah perceraian itu mencapai delapan persen dari total jumlah perkawinan. Berikut adalah data perkawinan dan perceraian dari tahun 2000 hingga 2005:

Tabel 1
Data Perkawinan dan Perceraian Tahun 2000-2005 di Indonesia

Tahun	Perkawinan	Perceraian	Prosentase Perceraian
2000	2.108.697	145.609	6,9%
2001	1.813.493	144.912	7,9%
2002	1.799.174	143.890	7,9%
2003	1.677.067	133.306	7,9%
2004	1.656.099	141.240	8,5%
2005	1.759.457	150.395	8,5%

*Sumber : Data perceraian berasal dari Ditjen PPA (dalam Republika, 2007), sedangkan data perkawinan dari Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama (dalam Republika, 2007)

Prosentase angka perceraian, berdasarkan data di atas, menunjukkan adanya peningkatan tiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun, tahun 2000 hingga tahun 2005, telah terjadi peningkatan angka perceraian sebesar 1,6%. Angka perceraian di Indonesia meningkat hamper dua kali lipat dalam jangka waktu hamper satu dekate.

Penelitian-penelitian di bidang kepuasan perkawinan banyak mendapat perhatian. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi perkawinan yang bermasalah, dengan diharapkan hasil-hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan perkawinan. Istilah kepuasan perkawinan banyak digunakan oleh para ahli namun seringkali didefinisikan berbeda. Istilah kepuasan perkawinan juga sering digunakan untuk mewakili konsep-konsep lain seperti, penyesuaian perkawinan, kebahagiaan perkawinan, kualitas perkawinan, dan lain-lain.

Johnson, White, Edward, Booth (1986) mendefinisikan kepuasan perkawinan adalah perkawinan yang bahagia, memungkinkan terjadinya interaksi antar suami dan istri yang maksimal, masalah perkawinan dan ketidaksepakatan antara suami dan istri yang sesedikit mungkin, dan perceraian yang rendah.

Definisi kepuasan perkawinan selain beberapa yang telah disebutkan diatas, ada lagi sebuah definisi kepuasan perkawinan yang banyak digunakan oleh para ahli maupun oleh para peneliti. Ensiklopedia psikologi (1994), menyatakan bahwa kepuasan perkawinan merupakan suatu kondisi bahagia atas hubungan yang dijalin antara suami dan istri dan keinginan untuk menjaga kelanjutan dari

hubungan tersebut. Kepuasan perkawinan disebut juga *marital satisfaction* (Fower dan Olson, 1993).

Gunarsa (2003), kepuasan perkawinan akan timbul bila masing-masing pasangan dapat memberikan perhatian, penerimaan, pengenalan diri, dan penyesuaian terhadap pasangannya dalam segala hal. Kepuasan perkawinan dapat disimpulkan adalah suatu keadaan sejahtera, bahagia dan menyenangkan yang secara subjektif dirasakan oleh setiap individu terhadap dimensi-dimensi dalam kehidupan perkawinan dan keinginan untuk menjaga kelanjutan dari hubungan perkawinan tersebut.

Definisi yang dimaksud berasal dari Spanier dan Lewis (1980) yang mengungkapkan kepuasan perkawinan sebagai evaluasi subjektif terhadap pasangan yang telah menikah pada beberapa dimensi. Konsep kepuasan perkawinan oleh Spanier ini memiliki sifat yang sama dengan konsep yang dikemukakan oleh Johnson, dkk dalam hal memandang kepuasan perkawinan sebagai konsep yang bersifat multidimensional, dimana pengukuran terhadap konsep tersebut tidak dapat didasarkan atas sebuah dimensi saja.

Spanier (1996) mengemukakan kepuasan perkawinan terdiri atas empat buah dimensi, yaitu: *Dyadic Consensus* (*kesepakatan hubungan*), *Dyadic Satisfaction* (*kepuasan hubungan*), *Dyadic Cohesion* (*kedekatan hubungan*), *Affectional Expression* (*mengekspresikan perasaan*). Sebuah perkawinan yang berkualitas dapat dilihat dari (dalam Sabatelli, 1988) kepuasan perkawinan dan pada penyesuaian perkawinan, dimana karakteristik objektifnya adalah *companionship* (kebersamaan suami-istri untuk melakukan segala aktivitas secara

bersama), komunikasi yang baik, dan tidak adanya konflik yang merupakan karakteristik penyesuaian hubungan yang baik, digabungkan dengan tingkat kepuasan hubungan yang tinggi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai kaitan religiusitas dengan kepuasan perkawinan, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan religiusitas dengan kepuasan perkawinan.

1.2 Identifikasi Masalah

Gunarsa (2003) mengemukakan kepuasan perkawinan akan timbul bila masing-masing pasangan dapat memberikan perhatian, penerimaan, pengenalan diri, dan penyesuaian terhadap pasangannya dalam segala hal. Kepuasan perkawinan timbul karena adanya, cinta kasih, kebersamaan, pemahaman dan pengertian. Bila suami atau istri tidak dapat melihat apa yang disukai oleh pasangannya, maka perkawinan akan menimbulkan ketidakpuasan. Juga diperlukan kebersamaan perasaan dalam hubungan dan komunikasi antara pasangan agar dapat menikmati kepuasan perkawinan.

Kepuasan perkawinan mendapat banyak perhatian didalam penelitian-penelitian, karena berbagai masalah yang ada dalam perkawinan yang dapat menimbulkan perceraian. Angka perceraian ditinjau secara statistik pada saat ini cukup besar. Faktor-faktor yang mengenai perceraian seperti, masalah keuangan, mengurus anak, adanya perbedaan gaya hidup, hubungan dengan teman, perbedaan kepribadian, masalah dengan mertua, masalah keagamaan, dan perbedaan pandangan politik serta masalah seks. Ditinjau secara hukum, maka

tingginya tingkat perceraian juga dikarenakan semakin mudahnya hukum yang mengatur tentang perceraian (Stevenson, 1994).

Tiap perkawinan memiliki suatu tujuan bagi kedua pasangan. Salah satu tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah kepuasan perkawinan. Kepuasan perkawinan, merupakan suatu hal yang diinginkan para pasangan. Salah satu hal yang mempengaruhi kepuasan perkawinan adalah religiusitas. Religiusitas adalah orang-orang beragama dalam kehidupannya, terutama dengan religiusitas yang tinggi, maka dapat terlihat bahwa ajaran agamanya menjadi salah satu bahan pertimbangan tingkah lakunya dan pengaruh terhadap kehidupan perkawinan.

Partisipasi dalam kegiatan religiusitas dapat meningkatkan kepuasan perkawinan, sebaliknya peningkatan kepuasan perkawinan juga dapat sedikitnya meningkatkan religiusitas seseorang diukur melalui pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari dan kehadiran dalam beribadah (Booth, Johnson, Branaman dan Sica, 1995). Stinett dan Walters (1977) mengemukakan adanya hubungan yang positif antara keikutsertaan dalam kegiatan religiusitas dengan kepuasan perkawinan. Pengaruh religiusitas terhadap kehidupan individu cukup luas, dan secara khusus penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pengaruhnya pada kehidupan perkawinan.

I.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahannya akan dibatasi oleh hal-hal berikut ini adalah pada aspek kepuasan perkawinan yang dikemukakan oleh Spanier (1980), ada empat dimensi, yaitu: *Dyadic Consensus (kesepakatan)*, *Dyadic*

Satisfaction (kepuasan), Dyadic Cohesion (kedekatan), Affectional Expression (ekspresi afeksi). Pada religiusitasnya peneliti hanya menekankan pada aspek religiusitas menurut Glock dan Stark (dalam Wulf, 1996), yaitu *Religious practice (ritual), Religious belief (ideologi), Religious feeling (pengalaman), Religious effect (konsekuensi), Religious Knowledge (intelektual/pengetahuan)*.

I.4 Rumusan Masalah

Permasalahan atau perumusan masalah adalah upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan apa saja yang ingin dicari jawabannya (Sumantri, 1987).

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih, maka permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara religiusitas dengan kepuasan perkawinan?”.

I.5 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara religiusitas dengan kepuasan perkawinan.

I.6 Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka manfaat yang diperoleh adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan:

Hasil akhir di penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran yang ilmiah bagi ilmu psikologi.

2. Bagi peneliti:

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang sejauh mana religiusitas berpengaruh dalam menciptakan kepuasan perkawinan.

3. Bagi masyarakat:

- Memberi informasi pada pasangan suami-istri maupun calon suami-istri tentang sejauh mana arti dan peranan religiusitas dalam suatu perkawinan berpengaruh terhadap kepuasan perkawinan.
- Menambah pengetahuan praktis dalam membina rumah tangga dan menciptakan kepuasan perkawinan.